



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
MELALUI PERAN PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B.24/PEN-PKS/V/2017

NOMOR : 41/UN3/DN/2017

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUSDIN SUBIANTORO**, selaku Deputy Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MOHAMMAD NASIH**, selaku Rektor yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tanggal 29 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga yang berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

2. bahwa Universitas Airlangga adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61); dan

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan BNP2TKI tentang Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Nomor: 19/M/NK/2016, Nomor: B.07/KA-MoU/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyebarluasan informasi program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI) melalui Peran Perguruan Tinggi dalam Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui peran Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyebarluasan informasi program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian pemahaman / edukasi kepada mahasiswa terkait program penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
- b. peningkatan peran Perguruan Tinggi / mahasiswa melalui pemberian informasi tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia kepada masyarakat.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyiapkan modul-modul yang akan dipergunakan;
 - b. menyiapkan panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyelenggarakan pembekalan program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada Mahasiswa dan Dosen Pendamping Lapangan;
 - d. menyiapkan narasumber terkait pembekalan program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan program pengabdian masyarakat (KKN);
 - f. menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan data dukung pelaksanaan pelaksanaan program pengabdian masyarakat;
 - b. menetapkan mahasiswa dan dosen pendamping yang akan mengikuti pembekalan terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
 - c. memberikan pembekalan terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia kepada mahasiswa dan dosen pendamping;
 - d. memastikan pelaksanaan penyebaran informasi terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai instrumen yang telah disiapkan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Handwritten signature

AGUSDIN SUBIANTORO



PIHAK KEDUA

MOHAMMAD NASIH